



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di PT. xxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
167/03/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Titiwungen Selatan kemudian berpindah kerumah Kontrakan kemudian kembali lagi ke rumah Orang Tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1. Anak ;**

**3.2. Z. Anak;**

Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Orang Tua Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan Termohon telah mengakui sendiri perselingkuhan Termohon tersebut;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang ketika terjadi perselisihan Rumah Tangga kerap kali melakukan tindakan perusakan perabot rumah bahkan sering kali meminta untuk diceraikan;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;

d. Bahwa Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini baru diketahui Pemohon ketika debitur datang untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2021 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, Nomor :167/03/X/2012, Tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan, Link V, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Samrat kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Sea;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang mana anak pertama tinggal bersama orang tua Termohon dan yang Kedua tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang pada teman, tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tiba-tiba ada orang-orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga tentang perselingkuhan Termohon namun saksi tidak pernah melihat langsung;
  - Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen dan pemarah, kalau bertengkar suaranya sangat tinggi;
  - Bahwa Pemohon dan Terhon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, dimana Termohon yang turun dari rumah;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Samrat kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Sea;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang mana anak pertama tinggal bersama orang tua Termohon dan yang Kedua tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang pada teman, tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tiba-tiba ada orang-orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa saksi hanya pernah diberi tahu ibu kost yang kebetulan teman saksi bahwa Termohon kosan disitu dan mengatakan kalau leleki itu adalah suaminya;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang temperamental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2021, Termohon yang turun dari rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo*





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan Termohon telah mengakui sendiri perselingkuhan Termohon tersebut;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang ketika terjadi perselisihan Rumah Tangga kerap kali melakukan tindakan perusakan perabot rumah bahkan sering kali meminta untuk diceraikan;
- c. Bahwa Termohon memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- d. Bahwa Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal ini baru diketahui Pemohon ketika debitur datang untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Termohon yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo





- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440000,00 ( empat ratus empat puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)